



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.389-Hukum/2024  
LAMPIRAN : 1 (Satu) Lampiran

TENTANG

TIM PENDAMPING PENANGANAN KEMISKINAN, PENGANGGURAN, *STUNTING*,  
KETAHANAN PANGAN, PENGENDALIAN INFLASI DAN PROGRAM STRATEGIS  
LAINNYA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan pelaksanaan penanganan kemiskinan, pengangguran, *stunting*, ketahanan pangan, pengendalian inflasi dan program strategis lainnya perlu dibentuk tim pendamping;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pendamping Penanganan Kemiskinan, Pengangguran, *Stunting*, Ketahanan Pangan, Pengendalian Inflasi dan Program Strategis Lainnya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);  
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 72);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 57 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim.

Menetapkan :

KESATU : Tim Pendamping Penanganan Kemiskinan, Pengangguran, *Stunting*, Ketahanan Pangan, Pengendalian Inflasi dan Program Strategis Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan percepatan pelaksanaan Penanganan Kemiskinan, Pengangguran, *Stunting*, Ketahanan Pangan, Pengendalian Inflasi dan Program Strategis Lainnya di Kabupaten Cirebon; dan
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam percepatan pelaksanaan Penanganan Kemiskinan, Pengangguran, *Stunting*, Ketahanan Pangan, Pengendalian Inflasi dan Program Strategis Lainnya di Kabupaten Cirebon.

KETIGA : Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi :

- a. perencanaan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pendamping;
- b. melaksanakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan para pihak terkait/*stakeholder*,

- c. pemantauan, evaluasi dan supervisi penyelenggaraan Penanganan Kemiskinan, Pengangguran, Stunting, Ketahanan Pangan, Pengendalian Inflasi dan Program Strategis Lainnya di Kabupaten Cirebon;
- d. pemberian saran dan masukan sebagai bahan rekomendasi upaya percepatan Penanganan Kemiskinan, Pengangguran, Stunting, Ketahanan Pangan, Pengendalian Inflasi dan Program Strategis Lainnya secara Konvergen dan terintegrasi; dan
- e. pelaporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeran (APBD) Kabupaten Cirebon dan Sumber Pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 12 Agustus 2024



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.

## LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.389-Hukum/2024

TANGGAL : 12 Agustus 2024

TENTANG : TIM PENDAMPING PENANGANAN KEMISKINAN,  
PENGANGGURAN, STUNTING, KETAHANAN PANGAN,  
PENGENDALIAN INFLASI DAN PROGRAM STRATEGIS LAINNYA

- I. Pengarah : Pj. Bupati Cirebon.  
II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.  
III. Koordinator Wilayah :

a. WILAYAH I

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :

1. Kecamatan Arjawinangun
2. Kecamatan Astanajapura
3. Kecamatan Babakan
4. Kecamatan Beber
5. Kecamatan Ciledug
6. Kecamatan Ciwaringin
7. Kecamatan Depok
8. Kecamatan Dukupuntang
9. Kecamatan Gebang
10. Kecamatan Gegesik
11. Kecamatan Gempol
12. Kecamatan Greded
13. Kecamatan Gunung Jati
14. Kecamatan Jamblang

b. WILAYAH II

Asisten Perekonomian dan Pembangunan :

1. Kecamatan Kaliwedi
2. Kecamatan Kapetakan
3. Kecamatan Karangsembung
4. Kecamatan Karangwareng
5. Kecamatan Kedawung
6. Kecamatan Klangenan
7. Kecamatan Lemahabang
8. Kecamatan Losari
9. Kecamatan Mundu
10. Kecamatan Pabedilan
11. Kecamatan Pabuaran
12. Kecamatan Palimanan
13. Kecamatan Pangenan

c. WILAYAH III

Asisten Administrasi Umum :

1. Kecamatan Panguragan
2. Kecamatan Pasaleman
3. Kecamatan Plered
4. Kecamatan Plumpon
5. Kecamatan Sedong
6. Kecamatan Sumber
7. Kecamatan Suranenggala
8. Kecamatan Susukan
9. Kecamatan Susukan Lebak
10. Kecamatan Talun

11. Kecamatan Tengah Tani
12. Kecamatan Waled
13. Kecamatan Weru

IV. Pendamping.

NO	KECAMATAN	PENDAMPING
1	Pangenan Babakan	Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan
2	Panguragan Ciledug	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
3	Susukan Sedong	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
4	Plered Losari	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	Kedawung Jamblang	Kepala Badan Pendapatan Daerah
6	Tengah Tani Mundu	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7	Sumber Klangenan	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
8	Pasaleman	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9	Talun	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10	Kapetakan	Kepala Dinas Pendidikan
11	Gempol	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12	Lemahabang	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
13	Susukan Lebak	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
14	Astanajapura	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
15	Dukupuntang	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16	Arjawanangun	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
17	Gebang	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
18	Plumbon	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
19	Pasaleman	Kepala Dinas Pertanian
20	Beber	Kepala Dinas Sosial
21	Suranenggala	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
22	Ciwariningin	Kepala Dinas Kesehatan
23	Palimanan	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
24	Depok	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
25	Gegesik	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
26	Greged	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

27	Gunungjati	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
28	Pabedilan	Kepala Dinas Perhubungan
29	Kaliwedi	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
30	Karangsembung	Kepala Dinas Ketenagakerjaan
31	Karangwareng	Inspektur
32	Pabuaran	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
33	Waled	Sekretaris DPRD



- c. pemantauan, evaluasi dan supervisi penyelenggaraan Penanganan Kemiskinan, Pengangguran, *Stunting*, Ketahanan Pangan, Pengendalian Inflasi dan Program Strategis Lainnya di Kabupaten Cirebon;
- d. pemberian saran dan masukan sebagai bahan rekomendasi upaya percepatan Penanganan Kemiskinan, Pengangguran, *Stunting*, Ketahanan Pangan, Pengendalian Inflasi dan Program Strategis Lainnya secara Konvergen dan terintegrasi; dan
- e. pelaporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeran (APBD) Kabupaten Cirebon dan Sumber Pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 12 Agustus 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.

27	Gunungjati	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
28	Pabedilan	Kepala Dinas Perhubungan
29	Kaliwedi	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
30	Karangsembung	Kepala Dinas Ketenagakerjaan
31	Karangwareng	Inspektur
32	Pabuaran	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
33	Waled	Sekretaris DPRD

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197, 321792 Fax. (0231) 321025  
website: [www.cirebonkab.go.id](http://www.cirebonkab.go.id) email: [setda@cirebonkab.go.id](mailto:setda@cirebonkab.go.id)

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Bagian Hukum  
Tanggal : 6 Agustus 2024  
Nomor : 100.3.3.2/2700/HUKUM  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Pendandatanganan Keputusan Bupati.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa untuk percepatan pelaksanaan penanganan kemiskinan, pengangguran, stunting, ketahanan pangan, pengendalian inflasi dan program strategis lainnya perlu dibentuk tim pendamping yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

X/8 24

Untuk selanjutnya mohon perkenan Bapak untuk dapat menandatangani rancangan Keputusan dimaksud.

Demikian agar menjadi maklum, selanjutnya mohon arahan dan petunjuk.

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUNG HARIAJI, SH, MPA  
NIP. 19771122 200501 1 006